



TATA USAHA KEUANGAN NEGARA

disusun oleh
P.J.Possposoetjipto

dengan
kata pengantar
dari
Mr. S.M. Amin,
Komisaris Pemerintah Pusat
utk Sumatera Utara



I S I B U K U

Kata Ponganatar dari Mr. S.M.Amin, Komisaris Pemerintah
Pusat untuk Sumatera Utara

PENDAHULUAN

A w a l K a t a	Hal. 1
§ 1. Tata usaha keuangan di zaman lampau	" 1
2. Tata usaha keuangan sekarang	" 2

BAB I. ANGGARAN BIAJA NEGARA

§ 3. Penetapan anggaran biaja dan anggaran tambahan	" 3
4. Bentuk anggaran pendapatan dan belanja	" 3
5. Maksud anggaran pendapatan dan belanja	" 4
6. Anggaran Tambahan	" 5
7. Tata usaha perusahaan Pemerintah	" 5

BAB II. TATA USAHA KEUANGAN NEGARA

Bahg. 1. Pengeluaran

§ 8. Anggaran sebagai dasar pengeluaran	" 6
9. Kekuasaan Menteri Keuangan	" 6
10. Peraturan untuk perusahaan Pemerintah	" 7
11. Sjarat2 dari tagihan2 kepada Negara jang sjah	" 7
12. Kadaluarsa	" 7
13. Porsekot untuk tagihan kepada Negara	" 8
14. Bentuk surat perintah untuk membayar uang (mandat)	" 8
15. Tindakan2 untuk mentjegah pemalsuan mandat	" 11
16. Duplicaat mandat	" 13
17. Sjarat2 tanda tangan mandat	" 13
18. Pembajaran dari uang amanah (g.t.g.r.)	" 13
19. Pembajaran gadji, upah dan sebagainya	" 21
20. Surat Penghentian pembajaran	" 21
21. Peraturan Uang Djalan	" 21
23. Tjara untuk mendapatkan barang2	" 24
24. Penerimaan dan pengeluaran tidak boleh ditjmpur	" 25
25. Tahun anggaran dan pengeluaran dari tahun itu	" 25
26. Pengeluaran dari mata: Pengeluaran jang tidak tersangka	" 25
27. Pemberian barang2 dan penglaksanaan pekerjaan2 untuk Djawatan lain	" 26

Bahg. 2. Penerimaan

§ 28. Rentjana (taksiran) pendapatan sebagai dasar penerimaan	" 27
29. Padjak	" 27
30. Pendjualan hasil perusahaan Pemerintah	" 27
31. Pendjualan barang2 Pemerintah jang dapat dipergunakan djabatan	" 28
32. Maksud tindakan ini dan beberapa djalan untuk menambah kas	" 28
33. Menggadaikan barang2 Pemerintah (hasil perkebunan, pertambangan dan sebagainya)	" 29

§ 39. Surat tagihan	Hal.	31
40. Tugas para Menteri	"	31
41. Compensatie Hutang Pihutang	"	31
42. Potongan dari gadji pegawai	"	31
43. Jang bukan pegawai pun dapat mentjitjil hutangnjá	"	32
44. Pengutipan dengan paksa	"	32
45. Maksud peraturan penghapusan	"	32
46. Peraturan2 tentang penghapusan tagihan	"	33
47. Pengembalian penerimaan	"	33
48. Pembukuan penerimaan sesuai dengan taksiran pendapatan		34
49. Pembukuan penerimaan pengembalian pengeluaran	"	34
50. Penerimaan2 harus dibukukan dengan tepat	"	34
51. Maksud mata: Lain2 Penerimaan	"	35

Bahg. 3. Soal2 Iainnya Jang Berhubungan
Dengan Tata Usaha Keuangan.-

§ 52. Penyelesaian perkiraan dengan damai (dading)	"	36
53. Peraturan membatasi mensita uang dan barang2 Negarå. "	"	36
54. Perhitungan dengan fihak ketiga	"	36
55. Pemindahan Uang	"	37

BAB III. PERKIRAAN
ANGGARAN

§ 56. Maksud perkiraan anggaran	"	39
57. Bentuk perkiraan anggaran	"	39
Susunan Kas-Kas di Daerah Atjeh	"	40

APPENDIX: PETUNDJUK CHUSUS B.E. DPSU

1. (A) Tentang Susunan Anggaran Biaja Kabupaten
2. (B) Bentuk perkiraan anggaran biaja kabupaten
3. (C) Porbendaharaan Kabupaten

KATA PENGANTAR

Usul (suggestie) paduka tuan P.J.Poesposoetjipto mengadakan kursus untuk pemuda2 guna melatih mereka menjadi pegawai pada Tata Usaha Keuangan di Dewan2 Kabupaten, menerima sambutan gembira dari saja,

Oleh karena konjataan menunjukkan, bahwa di daerah ini sangat kurang tenaga jang dapat menjelenggarakan segala sesatu jang mengenai keuangan dengan sempurna,

Kursus Keuangan jang sekarang telah dibuka dan sedang berjalan dengan baik, dikoraloi oleh paduka tuan P.J.Poesposoetjipto sendiri, sedangkan para guruji terdiri dari para tenaga jang tidak hanja ahli dalam Tata usaha Keuangan, akan tetapi juga ahli dalam Irkon Tata Negara, Economic dan sebagainya.

Sebagai pedoman bagi murid2, maka oleh kepala kursus jang tersebut telah disusun buku ini.

Melihat isinya, maka dapat diharapkan, buku ini akan memberi manfaat besar tidak hanja pada murid2, akan tetapi juga pada tiap2 orang jang ingin mengetahui seluk beluk tata usaha keuangan.

Sega2 murid2 jang sekarang tengah dididik ana dapat manfaat buku dari dituliskan ini, sedangkan mereka lebih sanggup untuk berfaedah kepada Negara.

Dengan denikian, mereka membuktikan terima kasih mereka kepada guruji jang telah rechia memberikan pelajaran dan dituliskan kepada mereka,

KUTAIKA, 10 JULI 1949.

Mr. S.H. MİN
Komisaris Pemerintah Pusat
utk Sri Utara

- P E N D A H U L U A N -

A w a l K a t a

Di daerah Atjeh sedikit sekali terdapat tenaga keuangan jang berpengalaman. Kekurangan tenaga ini terasa betul pada pembentukan Dewan2 Kabupaten.

Kabupaten buat Sumatera Utara itu suatu Badan Tata Hukum Baru. Alat2 Pemerintahan (organen) harus dibentuk, diadakan. Salah satu dari alat-alat Pemerintahan itu ialah badan jang menjelenggarakan tata usaha keuangan Dewan Kabupaten. Pada djawatan baru ini dibutuhkan tenaga jang dapat melaksanakan petundjuk-petundjuk tata usaha keuangan, mendjalankan segala sesuatu jang dapat mendjamin kesempurnaan keuangan Dewan2 Kabupaten.

Dengan menorbikian buku "Tata Usaha Keuangan" ini, Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara berusaha memberi petundjuk jang sederhana kepada pegawai2 Dewan Kabupaten, pegawai2 dari djawatan/kantor keuangan Negara dan pegawai2 dari lain2 djawatan tentang Tata Usaha Keuangan Negara. Petundjuk Chusus Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tentang:

- a; Susunan Anggaran Biaja,
- b; Bentuk Perkiraan Anggaran,
- c. Perbendaharan

Kabupaten2 di Sumatera Utara dilampirkan di buku ini.

Sebagai buku petundjuk (handleiding), oleh penulis buku ini dipergunakan buku karangan A.J.G.A. Wiemers "Het financieel administratief stelsel van Nederlandsch Indie", surat2 edaran dari Kementerian Keuangan, dari Komisariat Pemerintah Pusat Sumatera dan rentjana Undang-Undang Keuangan Republik Indonesia (UKRI). Kalau di buku ini ditulis "Undang-Undang Keuangan" jang kami maksud ialah rentjana UKRI (Comptabiliteitswet).

S 1. Tata Usaha Keuangan di Zaman Lampau.-

Di daerah ini (Atjeh) di zaman jang lampau (zaman pendjadahan Belanda), hanja terdapat satu kantor keuangan, jaitu "Centraalkantoor voor de Landschapskassen" di Kutaradja jang menjelenggarakan pekerjaan-pekerjaan tata usaha keuangan dari Landschap-Landschap di Keresidenan Atjeh.

Tata usaha keuangan Negara dipusatkan di Medan. Buat pengoluaran di "Centraalkantoor voor de Comptabiliteit" di Medan, buat penerimaan di "'s Landskas" dan "Administratiekantoor der Landskassen" di Medan; buat penetapan padjak di Kantor "Inspecteur van Financien der 1ste Kl." di Medan.

Kantor2 keuangan tersebut diatas menjelenggarakan tata usaha keuangan dari 4 Koresidenan, jaitu Atjeh, Sumatera Timur, Tapanuli dan Riau.

Kantor2 senajam itu terdapat djuga di Palembang untuk Koresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu, Djambi dan Bangka dan Belitung; di Padang untuk Keresidenan Sumatera Barat.

Pada pernyataan Kemerdekaan kita, di beberapa tempat djawatan keuangan (ijepang) diteruskan; demikian juga taja bererdjanja.

Berhubung dengan beberapa hal, terutama buruknya perhubungan, tata usaha keuangan Negara belum dapat dipusatkan lagi.

§ 2. Tata Usaha Keuangan setarang.

Di daerah ini (Propinsi Sumatera Utara) ada 3 Badan Tata Hukum yang mengurus keuangannya sendiri:

1. Pemerintah Pusat
2. Propinsi Sumatra Utara
3. Kabupaten2 (kota2, gemeenten).

Tata usaha keuangan Pemerintah Pusat diselenggarakan oleh:

Kantor Pembantu Bendahara Negara di Kutaradja (Sibolga dan Rantau Prapat)

buat pengeluaran, dan buat penerimaan:

Kantor Pengawas Kas2 Negara Sumatera Utara di Sibolga dan rantingnya di Kutaradja
dan bahagian pos (postafdeeling) dari:

Kas-Kas Negara di Kutaradja (Sibolga dan Rantau Prapat).

Sebelum agresie kedua, kantor2 keuangan ini dipimpin dan diawasi oleh Kantor Urusan Bendahara Negara dari Komisariat Pemerintah Pusat di Bukittinggi.

Disini diterangkan, bahwa kantorpos2 di Sumatera Utara, mengordjakan juga pekerdjaan kas, sebagai pembantu Kas Negara.

Tata usaha keuangan Propinsi Sumatera Utara diselenggarakan oleh:

1. Kantor Comptabiliteit Propinsi buat pengeluaran; untuk ronghemat tegaga, perumahan dan lain2, pekerdjaan ini diserahkan kepada Kantor Pembantu Bendahara Negara;
2. Kas Propinsi buat penerimaan (pekerdjaan diselenggarakan oleh Kas Negara).

Kantor Comptabiliteit Propinsi (= Kantor Pembantu Bendahara Negara) dan Kas Propinsi (= Kas Negara) dipimpin dan diawasi oleh Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja.

Tata usaha keuangan Kabupaten (kota2, gemeenten, diselenggarakan oleh Djawatan Keuangan Kabupaten jang mempunyai bahagian Comptabiliteit dan Kas. Dengan ketetapan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara, kantorpos2 ditundjuk sebagai Kas Kabupaten.

Djawatan Keuangan Kabupaten2 di Sumatera Utara diciptai oleh Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja.